



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 466/08/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERBEKEL DESA SEKARTAJI KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG MASA BAKTI TAHUN 2015 - 2021 DAN PENGANGKATAN
PENJABAT PERBEKEL DESA SEKARTAJI KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi Perbekel dan Perangkat Desa yang utama;
 - b. bahwa Perbekel Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2015 - 2021 berakhir masa jabatannya pada tanggal 3 Nopember 2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel menyatakan bahwa Bupati memberhentikan Perbekel yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan selanjutnya mengangkat Penjabat Perbekel sampai diangkatnya Perbekel yang baru berdasarkan hasil pemilihan Perbekel serentak;
 - d. bahwa berdasarkan surat dari Camat Nusa Penida Nomor 140/723/Tapem, tanggal 25 Oktober 2021 perihal nama Penjabat Perbekel, maka perlu segera mengangkat Penjabat Perbekel Desa Sekartaji;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Perbekel Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2015 - 2021 Dan Pengangkatan Penjabat Perbekel Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara I Made Carma sebagai Perbekel Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2015 – 2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara I Wayan Sudarma, S.Sos, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Nusa Penida NIP. 19661231 1988031183 sebagai Penjabat Perbekel Desa Sekartaji Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perbekel.
- KEEMPAT : Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan keputusan ini di sampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sekartaji di Desa Sekartaji.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.